

BAB II

GAMBARAN UMUM ORGANISASI


2.1 Profil Organisasi

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Surabaya merupakan bagian dari struktur organisasi Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan umum di wilayah Kota Surabaya. Pembentukan Bawaslu Kota Surabaya dimulai setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilihan umum, yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Sejak berdirinya, Bawaslu Kota Surabaya telah mengawal berbagai pemilu dan pilkada di Surabaya dengan berbagai pencapaian dalam pengawasan penindak pelanggaran, dan penyelesaian sengketa pemilu. Bawaslu Kota Surabaya berkomitmen untuk meningkatkan kinerja dan kredibilitasnya dalam mengawasi setiap tahapan pemilu. Dengan memanfaatkan teknologi modern dan pendekatan partisipatif. Selain ini Bawaslu bertekad untuk mewujudkan pemilu yang lebih transparan, akuntabel, dan demokratis di Kota Surabaya.

2.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Surabaya adalah sebagai berikut.



Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Perusahaan

2.3 Visi dan Misi Perusahaan

- a. Visi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Surabaya
“Terwujudnya PPDI Bawaslu yang andal, profesional, dan inovatif.”
- b. Misi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Surabaya
 1. Memenuhi hak public atas informasi
 2. Mendukung terwujudnya pengawasan partisipatif dalam pemilu
 3. Mendukung pemilu yang transparan dan akuntabel

2.4 Aktivitas Perusahaan

Aktivitas utama dari organisasi Bawaslu Kota Surabaya adalah sebagai berikut.

1. Pengawasan Pemilu
Mengawasi seluruh tahapan pemilu mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga pasca-pemilu untuk memastikan tidak terjadi kecurangan atau pelanggaran.
2. Pendidikan Dan Sosialisasi
Memberikan Pendidikan kepada Masyarakat tentang pentingnya pengawasan pemilu dan bagaimana cara berpartisipasi dalam pengawasan tersebut, Bawaslu juga melakukan sosialisasi mengenai regulasi aturan pemilu.
3. Penanganan Pelanggaran
Menangani laporan pelanggaran yang terjadi selama proses pemilu. Bawaslu melakukan investigasi, verifikasi, dan memberikan rekomendasi penanganan pelanggaran kepada instansi terkait.